

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah dengan proses pengelolaan, pemilihan, penyimpanan, pengumpulan, proses pengangkutan, pemanfaatan dan penimbunan. Adapun yang digunakan untuk pengurukan jalan berlubang dan penyimpanan limbah B-3 yang melampaui batas maksimal kadaluarsa.
2. Pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum positif dapat dibedakan menjadi 2 hal:
 - a. Pengelolan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) untuk pengurukan jalan berlubang tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 59, serta Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 77 Ayat (4).
 - b. Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang melebihi batas maksimal kadaluarsa di Desa Kendalsari tidak sesuai dengan No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 59, Peraturan Pemerintah No. 101

Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 28 Ayat (1) huruf (b), serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014 2014 Tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 7 Ayat (1).

3. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut *fiqh bi'ah*, dapat diuraikan dalam 3 aspek berikut ini:
 - a. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari bertentangan dengan makna khalifah yang seharusnya kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah menjaga bukan untuk merusak lingkungan hidup.
 - b. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari menyalahi *maqashidus al-syari'ah*. Dalam *maqashidus al-syari'ah* diperintahkan untuk menjaga 5 (lima) hal yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Jika dilihat dari madhorotnya apabila sampai menghilangkan agama, akal, nyawa, harta dan keturunan maka hal tersebut tidak diperbolehkan bahkan sampai diharamkan.
 - c. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari adalah bentuk kufur ekologis (*kufur al-bi'ah*). Manusia tidak boleh merusak lingkungan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hal ini berdasarkan akhlak dan aqidah menjaga sama halnya dengan

keshalihan manusia kepada Allah, sedangkan merusak adalah haram bagi yang melakukannya.

A. Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, perlu adanya penegasan terkait tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup, seperti melakukan pengawasan akan jalannya pengelolaan limbah B-3 pabrik aluminium yang ada di Kabupaten Jombang, khususnya di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito. Selain itu melakukan sosialisasi-sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat terkait peraturan yang mengikat tentang pengelolaan limbah B-3, dan perlu adanya penegasan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur pengelolaan limbah B-3.
2. Bagi Kepala Desa Sumobito, seharusnya memberikan pengarahan tentang pengelolaan limbah B-3 yang sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, serta mensosialisasikan dampak yang akan ditimbulkan akibat limbah B-3 yang dihasilkan.
3. Bagi pelaku usaha, harus bisa meminimalisir limbah B-3 yang dihasilkan berupa abu slag aluminium sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Bagi masyarakat Desa Kendalsari, ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan di sekitarnya. Seperti melakukan kerjasama yang baik

antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar, sehingga menjadikan alam lestari dan kesejahteraan lingkungan.

5. Bagi tokoh agama, seharusnya melakukan pengarahannya dengan ceramah yang mengangkat nilai-nilai agama dan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.